



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

25 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1) Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2) Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 55 / SE / 2021

TENTANG

SKRINING TUBERKULOSIS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan dalam rangka meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) di Provinsi DKI Jakarta salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan Skrining TBC. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Skrining TBC merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan kasus TBC baik secara langsung (dinamis) dengan melibatkan fasyankes dan kader kesehatan maupun secara digital melalui aplikasi skrining TB.
2. Kegiatan Skrining TBC yang dilakukan secara langsung yaitu melibatkan peran Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan dengan cara menanyakan pertanyaan terkait gejala TBC kepada orang yang dilakukan skrining. Bila orang tersebut memenuhi gejala TBC maka tindakan selanjutnya adalah dirujuk untuk melakukan pemeriksaan TBC di puskesmas sesuai domisili.

3. Kegiatan skrining TBC yang dilakukan secara digital atau melalui aplikasi yaitu dengan melalui Aplikasi Skrining JakTB yang dilakukan pada masyarakat umum, aplikasi Sekar TB dan JakSehat untuk skrining pada pekerja dan menggunakan *Google Form* untuk skrining pada anak sekolah. Kegiatan Skrining pada pekerja dan anak sekolah merupakan suatu bentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta.
4. Data individu atau pasien yang diperoleh dari hasil skrining yang dilakukan secara digital wajib dikoordinasikan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
5. Diharapkan Bapak/Ibu dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran di instansi masing-masing dan melakukan pemantauan serta evaluasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

